

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara hukum, hal ini tercermin pada UUD tahun 1945 pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Maka segala urusan harus diselesaikan secara hukum. Hukum mengatur kehidupan manusia sejak berada dalam kandungan sampai meninggal dunia. Bahkan kehendak terakhir dari seseorang yang telah meninggal dunia masih diatur oleh hukum. Hukum mengatur semua aspek kehidupan masyarakat (ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan lain sebagainya).¹ Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip Negara.²

Sedangkan, hukum juga merupakan seperangkat norma atau kaidah yang berfungsi mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk ketentraman dan kedamaian di dalam masyarakat.³ Hukum juga diperlukan untuk mengantisipasi penyimpangan yang dilakukan oleh

¹Riduan Syahrani. 2012. *Rangkuman Intisari Ilmu hukum*. Penerbit.Citra Aditya BaktiJakarta,

²Ruslan Renggong. 2014. *Hukum Acara Pidana*. Prenada Media GroupCetakan ke- 1.Jakarta, hal.230

³Yulies Tiena Masriani. 2004. *Pengantar Hukum Indonesia*. Sinar Grafika,Cetakan ke-1. Jakarta, hal. 7

masyarakat misalnya munculnya tindak pidana yang menyebabkan terganggunya kenyamanan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Setiap orang dalam pergaulan di dalam masyarakat harus memperhatikan dan melaksanakan (menaati hukum) peraturan hukum, agar tercipta kehidupan yang tertib dan tenteram. Ketika terjadi pelanggaran terhadap peraturan hukum yang berlaku, maka peraturan yang dilanggar itu harus ditegakkan. Namun dalam masyarakat negara modern, penegakkan hukum itu diorganisir sedemikian rupa, sehingga orang yang menjadi korban atau menderita kerugian akibat pelanggaran hukum tidak menyelesaikan dengan cara sendiri, tetapi dengan cara tertentu menurut ketentuan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kekacauan justru timbul karena masing-masing anggota masyarakat bertindak menurut caranya sendiri.

Aparat penegak hukum yang berkaitan dalam proses penegakkan hukum tidak selalu sama untuk setiap jenis pelanggaran hukum, yang menimbulkan berbagai macam perkara tersebut. Dalam proses penyelesaian perkara pidana untuk menegakkan hukum pidana, aparat penegak hukum yang terkait dalam kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Instansi-instansi penegak hukum ini kendatipun mempunyai tujuan yang sama, namun satu sama lain berdiri sendiri, dan mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban masing-masing.⁴ Sejalan

⁴Ruslan R, op. cit. hal.195

dengan perkembangan zaman, hukum mulai berkembang dan mengalami perubahan guna perbaikan di segala segi kehidupan manusia demi terwujudnya tujuan nasional sesuai dengan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tak terkecuali dengan sistem pemidanaan yang ada di Indonesia. Sistem kepenjaraan ini lebih menekankan pada upaya balas dendam semata menderitakan si pelaku kejahatan agar adanya efek jera sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sehingga harus diubah dan diperbaiki. Cara pandang yang dulu mengenai kepenjaraan tersebut, kemudian berangsur-angsur telah dihapus dan kini diubah menjadi paradigma yang baru yaitu rehabilitasi sosial (pemulihan). Dimana sistem pembinaan bagi narapidana diubah dari sistem kepenjaraan menjadi sistem Pemasyarakatan, sebagaimana yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Sistem pemasyarakatan bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan. Serta merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dari beberapa kemungkinan yang terjadi tersebut maka pemerintah mengubah peran menjadi Lembaga Pemasyarakatan, artinya para terdakwa ditempatkan bersama dan proses penempatan serta kegiatan sesuai jadwal

sejak terhukum masuk lembaga, disamping lamanya menjalani hukuman itu. Lembaga ini meskipun tidak terkait langsung dalam penegakkan hukum, tetapi berperan besar dalam menciptakan ketertiban masyarakat dalam kehidupan hukum.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan akhir dari proses sistem peradilan pidana di Indonesia. Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat untuk mencapai tujuan pembinaan bagi warga binaan narapidana melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi agar warga binaan dapat diterima di tengah-tengah masyarakat dan tidak mengulang kesalahannya. Untuk melaksanakan sistem pemasyarakatan, maka partisipasi bukan hanya datang dari petugas Pemasyarakatan, tetapi ikut sertaan masyarakat dan dukungan dari keluarga, karena narapidana itu sendiri harus memiliki prinsip-prinsip pembinaan yaitu diri sendiri, keluarga, masyarakat dan petugas pemerintah (Pembinaan warga binaan terkhusus warga binaan dilakukan secara terus menerus sejak warga binaan masuk dalam Lembaga Pemasyarakatan).

Dalam pembinaan warga binaan dikembangkan keadaan jasmani, rohani serta kemasyarakatannya dan dibutuhkan pula elemen-elemen yang berkaitan untuk mendukung keberhasilan dalam pembinaan. Elemen-elemen tersebut adalah lembaga-lembaga yang berkaitan dengan pengembangan semua segi kehidupan warga binaan dan tenaga-tenaga pembinaan Pembina yang cukup cakap dan penuh dengan rasa

pengabdian.⁵ Lembaga pemasyarakatan sebagai sub sistem yang paling akhir yang langsung berhadapan dengan narapidana untuk melaksanakan pembinaan, mempunyai posisi dalam mewujudkan tujuan akhir dalam sistem Peradilan Pidana.⁶

Sistem peradilan pidana (*criminal justice sistem*) dikemukakan oleh Mardjono Reksodiputro merupakan sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Lembaga pemasyarakatan diharapkan mampu merealisasikan tujuan akhir sistem Peradilan Pidana yaitu Resosialisasi pelaku tindak pidana, mencegah timbulnya kejahatan, dan kesejahteraan sosial. Tujuan diberikan pemidanaan adalah salah satu bagian dari rehabilitasi watak dan perilaku para narapidana, selama mengalami hukumannya narapidana mendapatkan bimbingan dan didikan yang berdasarkan Pancasila. Narapidana akan kembali ke masyarakat sebagai warga negara yang berguna dan sebisa mungkin tidak terbelakang.⁷

Dalam pelaksanaan pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan memiliki tantangan bagi petugas, karena tindak pidana

⁵Jurnal, Puti Halimah, Dessy Hasanah, Hery Wibowo, *Pola Pembinaan Narapidana Wanita oleh Lembaga pemasyarakatan dalam Perspektif Pekerjaan Sosial*, hal.320-321.

⁶Dwidja Priyatno. *Sistem pelaksanaan pidana penjara di Indonesia*. Sinar Grafika Cetakan ke-3 3. Bandung, hal.98-99 2013

⁷Mardjono Reksodiputro. *Sistem peradilan pidana*, Bina Cipta , Bandung 1994

yang dilakukan oleh narapidana berbeda satu dengan yang lain, petugas lembaga pemasyarakatan memiliki tanggung jawab yang sangat besar untuk menjadikan cita-cita pemasyarakatan sebagai perwujudan keadilan dan pengadilan. Secara garis besar tugas pemidanaan ada dua faktor yaitu : pemberian hukuman dan pemberian pembinaan. Artinya di dalam suatu pemberian pembinaan tersirat suatu pemberian hukuman, sistem pemasyarakatan yang baik tidak meninggalkan kedua unsur tersebut. Berangkat dari uraian diatas maka peneliti tertarik untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana pelaksanaan pembinaan narapidana yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan kabupaten Jepara. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka peneliti mencoba melakukan satu kajian atau penelitian dengan judul **“Studi Kriminologi Terhadap Pola Pembinaan Narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Jepara”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Pola Pembinaan Narapidana Di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Jepara?
2. Bagaimana hambatan yang di hadapi dan bagaimana solusinya terhadap Pembinaan Narapidana di Rumah Tahanan Negara kelas II B Jepara ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Pola Pembinaan Narapidana Di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Jepara
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dan bagaimana solusinya terhadap Pembinaan Narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Jepara

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini di gunakan dalam rangka penulisan hukum yang bertujuan untuk memperoleh keterangan dan informasi yang akurat demi penulisan hukum. Data-data yang di lakukan tersebut dapat berupa gejala-gejala, aspek dan frekuensi tentang peristiwa, masyarakat yang di teliti dan perilaku kelompok masyarakat.

Sehingga nantinya data-data tersebut di gunakan untuk menjawab dan mengumpulkan tentang pokok permasalahan yang di ajukan dalam penulisan hukum tersebut, dan penelitian ini di harapkan memberi kegunaan dari segi manfaat yaitu :

a. Manfaat teoritis

Sebagai Pengembangan Ilmu Hukum khususnya Hukum Pidana dan Kriminologi

b. Manfaat praktis

1. Sebagai saran untuk meningkatkan pengetahuan mengenai pengetahuan Pola Pembinaan Narapidana lembaga permasyarakatan Jepara

2. Diharapkan hasil penelitian ini menambah wawasan dan pengetahuan yang baru dalam memahami tentang Pola Pembinaan Narapidana lembaga permasyarakatan Jepara
3. Sebagai syarat untuk menyelesaikan studi strata satu (S1), di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

E. Terminologi

1. Kriminologi

Nama kriminologi ditemukan oleh P.Topinard (1830-1911) seorang ahli antropologi Perancis. Secara harfiah kriminologi berasal dari kata "*crimen*" yang berarti kejahatan atau penjahat dan "*logos*" yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan dan penjahat.

Definisi tentang kriminologi banyak dikemukakan oleh para sarjana, masing-masing definisi dipengaruhi oleh luas lingkupnya bahan yang dicakup dalam kriminologi. Pengertian seluas-luasnya mengandung arti seluruh kejahatan dan hal-hal yang berhubungan dengan kejahatan. Hal yang berhubungan dengan kejahatan ialah sebab timbul dan melenyapnya kejahatan, akibat yang ditimbulkan, reaksi masyarakat dan pribadi penjahat (umur, keturunan, pendidikan dan cita-cita).⁸

Dalam pengertian ini dapat dimasukkan sistem hukuman, penegak hukum serta pencegahan (undang-undang). Segala aspek tadi dipelajari

⁸Simandjuntak, B dan Chaidir Ali, *Cakrawala Baru Kriminologi*, Tarsito, Bandung. 1980, Hal 9

oleh suatu ilmu tertentu, umpama jika timbul suatu kejahatan, reaksi masyarakat dipelajari psikologi dan sosiologi, masalah keturunan dipelajari biologi, demikian pula masalah penjara dipelajari penologi dan sebagainya. Keseluruhan ilmu yang membahas hal yang bersangkutan-paut dengan kejahatan yang satu sama lain yang tadinya merupakan data yang terpisah digabung menjadi suatu kebulatan yang sistemis disebut⁹

2. Pembinaan

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) Pembinaan adalah Usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Sedangkan dalam pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Bimbingan Warga Binaan Pemasarakatan menjelaskan Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik permasyarakatan.¹⁰

3. Pemasarakatan

Dalam pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasarakatan, yang dimaksud dengan Pemasarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan

⁹Yesmil anwar dan adang, *kriminologi*, refika adi tama, bandung, 2010, hal. xvii

¹⁰Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang *Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan* pasal 1 ayat (1).

berdasarkan sistem kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.¹¹ Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa inti dari pemasyarakatan adalah pembinaan terhadap narapidana supaya nantinya dapat kembali ke masyarakat dengan baik.¹² Pemasyarakatan juga adalah nama yang mencakup semua kegiatan yang keseluruhannya dibawah pimpinan dan pemilikan Departemen Hukum dan HAM, yang berkaitan dengan pertolongan bantuan atau tuntutan kepada hukuman/bekas tahanan, termasuk bekas terdakwa atau yang dalam tindak pidana diajukan ke depan pengadilan dan dinyatakan ikut terlibat, untuk kembali ke masyarakat.

4. Lembaga Pemasyarakatan

Secara umum, dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang dimaksud Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melakukan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Pemasyarakatan juga adalah suatu badan hukum yang yang menjadi wadah/menampung kegiatan pembinaan bagi narapidana, baik pembinaan secara rohaniyah agar dapat hidup normal kembali di tengah masyarakat. Lembaga pemasyarakatan merupakan wadah bagi narapidana untuk menjalani masa pidananya serta memperoleh berbagai pembinaan dan keterampilan. Berbagai kegiatan yang dilakukan

¹¹Dwidja Priyatno. 2013. *Sistem pelaksanaan pidana penjara di Indonesia*. Cetakan ke-3 3. Bandung, hal.98-99

¹²Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang *Pemasyarakatan* pasal 1 ayat (1).

oleh petugas lembaga pemasyarakatan, hendaknya mempercepat proses resosialisasi narapidana tersebut. Lembaga Pemasyarakatan (lapas) dalam sistem peradilan pidana berfungsi untuk memperbaiki terpidana (the function of correction) agar terpidana kembali menjalani kehidupan normal dan produktif (return to a normal and productive life) di tengah-tengah masyarakat setelah menjalani masa hukumannya.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis yaitu pengolahan data yang didasarkan pada hasil studi lapangan yang kemudian dipadukan dengan data yang diperoleh dari studi kepustakaan, sehingga nantinya diperoleh data yang akurat. Sedangkan terhadap permasalahannya dilakukan pendekatan *yuridis sosiologis*.

Pendekatan *yuridis normatif*, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹³

2. Spesifikasi Penelitian

¹³Soerjono Soekanto, dan sri mamudji, *Penelitian Hukum normative*, PT Raja grafindopersada, Jakarta 2006,hal 5-6

Untuk mendekati pokok-pokok masalah dalam penelitian ini, digunakan penelitian deskriptif. Penelitian ini menjelaskan data yang berkenaan dengan fakta, keadaan dan fenomena yang terjadi pada saat penelitian dilaksanakan. Dalam penulisan ini, penulis bermaksud untuk menggambarkan tentang Pola Pembinaan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Jepara.

3. Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data

a. Data Primer

Adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber asli yaitu sebagai sumber pertama darimana data tersebut diperoleh. Data ini diperoleh dari Pengadilan Negeri Jepara. Dalam penelitian ini, penulis menghimpun data-data dari wawancara yang dilakukan terhadap beberapa responden di Rumah Tahanan Negara kelas II B Jepara yang berkaitan dengan Pola Pembinaan di Rumah Tahanan Negara kelas II B jepara

b. Data Sekunder

Adalah data yang mendukung dan melengkapi data primer
Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Bahan hukum primer, yang meliputi :

- Undang – Undang Dasar 1945
- UU Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

- Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Bahan-bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang bisa membantu menganalisa dan menjelaskan lebih jauh tentang bahan hukum primer di atas, seperti :
- Buku-buku penelitian para ahli hukum
 - Hasil-hasil penelitian para sarjana
 - Hasil pemikiran para ahli-ahli hukum
 - Jurnal Hukum
3. Bahan-bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang penulis gunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.¹⁴

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen dan studi lapangan. Teknik ini merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari, membaca, dan mencatat buku-buku, literatur, peraturan perundang-undangan, serta artikel-artikel penting dari media internet dan erat kaitannya dengan pokok-pokok masalah yang digunakan untuk

¹⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindopersada, 2005, hal 93

menyusun penulisan hokum ini dan juga menggunakan data yang diperoleh dari lapangan yaitu berupa data dari Rumah tahanan Negara jepara yang kemudian dikategorikan menurut pengelompokan yang tepat.

5. Metode Analisa Data

Dari data primer dan sekunder yang diperoleh, kemudian peneliti akan menganalisa secara bersamaan menggunakan analisis data deskriptif kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah dengan cara memaparkan data yang ada baik dari study lapangan ataupun studi kepustakaan. Analisa tersebut menggambarkan dan menguraikan Studi Kriminologi terhadap pola pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas II B Jepara¹⁵

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah mencari laporan penelitian ini perlu adanya sistematika penulisan. Skripsi ini terbagi dalam empat bab yang tersusun secara sistematis, tiap-tiap bab memuat pembahasan yang berbeda-beda, tetapi merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan, secara sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

¹⁵ Op. Cit, Soerjono soekanto& Mamudji, *penelitian Hukum Normatif*, 2006 , hal52

Dalam bab ini terdiri dari latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai tinjauan umum yang meliputi : Dalam bab ini terdiri tinjauan umum pembinaan, lembaga pemasyarakatan, narapidana, pola pembinaan di lembaga pemasyarakatan.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas lebih detail dari rumusan masalah yaitu mengenai

- A. Bagaimana Pola Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Jepara ?
- B. Bagaimana hambatan yang dihadapi dan bagaimana solusinya terhadap Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Jepara ?

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini terdiri dari Simpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah setelah di bahas dan Saran merupakan rekomendasi dari penulis yang merupakan hasil dari penelitian.